



Prosedur Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Pembina Industri

*Pusbindiklat SDMA – BPSDMI
Kementerian Perindustrian*

Selasa, 23 Januari 2024

Pusbindiklat SDMA Talk!!

Prosedur Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Pembina Industri

1. Tugas & Fungsi Pusbindiklat SDMA
2. Ruang Lingkup Tugas Pembina Industri
3. Standar Kompetensi dan Mekanisme Uji Kompetensi
4. Mengenal SIPPA Kemenperin



#Pusbindiklat SDMA BPSDMI Kemenperin

Sharing Session

Tugas & Fungsi Pusbindiklat SDMA



BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA
INDUSTRI

KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA

5 Prioritas Kerja 2019-2024



1

Pengembangan SDM

- SDM yang pekerja keras, dinamika terampil, dan menguasai IPTEK
- Mengundang talenta global

2

Pengembangan Infrastuktur

- Penghubung produksi dan distribusi
- Mempermudah akses wisata
- Mendongkrak lapangan kerja
- Nilai tambah perekonomian

3

Simplifikasi Regulasi

- Kendala regulasi disederhanakan, dipotong, dan dipangkas
- Omnibus Law

4

Penyederhanaan Birokrasi

- Penyederhanaan birokrasi menjadi 2 level eselon
- Peralihan jabatan struktural menjadi fungsional

5

Transformasi Ekonomi

- Daya saing manufaktur dan jasa modern bernilai tambah tinggi

Transformasi Birokrasi di Indonesia

BIROKRASI BERKELAS DUNIA DAN PELAYANAN PUBLIK YANG KOMPETITIF

AKUNTABILITAS KINERJA DAN PENGAWASAN EFEKTIF

Transformasi Organisasi

Delaying
Eselonisasi

Organisasi yang
Agile, Fleksibel, dan
Kolaboratif

Transformasi SDMA



Transformasi Sistem Kerja


Super Apps (Aplikasi Umum SPBE)

Digitalisasi
Pelayanan Publik


Digitalisasi
Proses Bisnis Pemerintah

Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Digital

STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENGEMBANGAN SDM INDUSTRI



Tugas Pusbindiklat SDM Aparatur



Melaksanakan penyusunan **kebijakan teknis** di bidang pembangunan sumber daya manusia aparatur, **pelaksanaan pembangunan**, serta **pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas** pembangunan sumber daya manusia aparatur.

Permenperin Nomor 8 Tahun 2023
Tentang Organisasi Dan Tata
Kerja Kementerian Perindustrian



Sebagai Pusat Pembinaan JF Bidang Industri

1. Melaksanakan tugas-tugas Instansi Pembina sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri PAN RB Nomor 1 Tahun 2023 untuk 3 JF Bidang Industri. Salah satunya adalah **melaksanakan pengembangan kompetensi** melalui pelatihan teknis dan fungsional bagi **JF bidang Industri yang berkedudukan di Kemenperin maupun diluar Kemenperin** (Propinsi/ Kabupaten/ Kota di seluruh Indonesia)



Sebagai Pusat Pendidikan dan Pelatihan SDMA

2. Melaksanakan pengembangan kompetensi bagi **SDM Aparatur internal Kementerian Perindustrian** baik untuk JF maupun non JF melalui program pendidikan (beasiswa) dan pelatihan guna mendukung kinerja organisasi Kementerian Perindustrian

Jabatan Fungsional Bidang Industri



Penyuluh Perindag



**Asesor Manajemen
Mutu Industri**



Pembina Industri

Tugas Pusbindiklat SDMA Dalam Rangka Pembinaan JF Bidang Industri

KEBUTUHAN / FORMASI JF

- Penyusunan Pedoman Formasi
- Pemberian Rekomendasi Formasi Kebutuhan JF Penyuluh Perindag dan AMMI
- Untuk Rekomendasi Formasi JF Pembina Industri ada di Sekretariat Jenderal Kemenperin

PENGEMBANGAN KOMPETENSI JF

- Analisis Kebutuhan Pelatihan (TNA)
- Penyusunan Kurikulum dan Modul Pelatihan
- Penyelenggaraan Pelatihan
- Pengembangan Konten Pembelajaran.
- Pembinaan dan Akreditasi Lembaga Pelatihan
- Pengembangan Sistem Informasi Pelatihan (sippa.kemenperin.go.id)

UJI KOMPETENSI JF

- Penyusunan Standar Kompetensi
- Penyusunan Pedoman Penyelenggaraan Uji Kompetensi
- Penyusunan Materi Uji Kompetensi
- Penyelenggaraan Uji Kompetensi
- Pengembangan Sistem Informasi

FASILITASI ORGANISASI PROFESI JF

- a. Fasilitasi Pembentukan Organisasi Profesi
- b. Fasilitasi Penyusunan Kode Etik Profesi dan Kode Perilaku
- c. Koordinasi Pelaksanaan Pembinaan JF

SOSIALISASI PERATURAN JF

KOORDINASI DENGAN INSTANSI PENGGUNA

MONITORING DAN EVALUASI

PENGELOLAAN JABATAN FUNGSIONAL BIDANG INDUSTRI



- Instansi Pembina : Kementerian Perindustrian (Pusbindiklat SDMA BPSDMI)
- Instansi Pengguna : Instansi Pemerintah (Pusat dan Daerah)

PEMBAGIAN PERAN

Kementerian PAN RB – Kementerian Perindustrian – Pemerintah Daerah

KemenPAN & RB:

- Penetapan Formasi JF
- Penetapan Standar Kompetensi JF
- Penetapan Peraturan tentang JF

Pemerintah Daerah:

- Pengusulan formasi,
- Penempatan JF
- Penugasan JF

Kemenperin:

Melaksanakan tugas Instansi Pembina sesuai Permenpan 1 Tahun 2023



#Pusbindiklat SDMA BPSDMI Kemenperin

Sharing Session

Ruang Lingkup Tugas Pembina Industri




BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA
INDUSTRI

KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA

Ruang Lingkup Kegiatan Fungsional Pembina Industri

7 Bidang Tugas

1. Pengembangan Kebijakan Industri
2. Pengembangan Perencanaan dan Program Pembinaan Industri
3. Pengembangan Pelaksanaan Pembinaan Industri
4. Pengembangan Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi
5. Pengembangan Standardisasi Industri
6. Pengembangan Pengawasan dan Pengendalian Industri
7. Pengembangan dan manajemen pengetahuan (Tambahan terkait *Knowledge Management*)



Ahli Pertama

Melaksanakan identifikasi, inventarisasi dan pengumpulan data (terkait 7 bidang tugas fungsional PI)

Ahli Muda

Melaksanakan analisis data dan informasi (terkait 7 bidang tugas fungsional PI)

Ahli Madya

Melaksanakan evaluasi, dan validasi (terkait 7 bidang tugas fungsional PI)

Ahli Utama

Melaksanakan kajian penyusunan, rekomendasi dan pengembangan (terkait 7 bidang tugas fungsional PI)

Standar Kompetensi dan Uji Kompetensi



BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA
INDUSTRI

KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA

Standar Kompetensi JF



Terdiri dari



Keputusan Menteri PAN RB Nomor SKJ.33 Tahun 2023 tentang Standar Kompetensi JF AMMI dan JF Pembina Industri

Mengacu pada PermenPAN RB Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara

Standar Kompetensi Teknis Pembina Industri

Kompetensi Teknis



Standar Kompetensi JF Pembina Industri
(Keputusan Menteri PAN RB Nomor SKJ.33
Tahun 2023)

- 1 Penyusunan kebijakan industri
- 2 Perencanaan dan program pembinaan industri
- 3 Pelaksanaan pembinaan industri
- 4 Penyusunan standar industri
- 5 Optimalisasi pemanfaatan teknologi
- 6 Pengawasan dan pengendalian industri

Standar Kompetensi



Kompetensi Manajerial



Kompetensi Sosial Kultural

1

Integritas

2

Kerjasama

3

Orientasi pada Hasil

4

Komunikasi

5

Pelayanan Publik

6

Pengembangan diri dan Orang Lain

7

Pengambilan Keputusan

8

Mengelola Perubahan

1

Perekat Bangsa

Uji Kompetensi

Pejabat Fungsional yang akan naik jenjang jabatan satu tingkat lebih tinggi.

JF Kategori Keahlian

- Dari Jenjang Ahli Pertama ke Ahli Muda
- Dari Jenjang Ahli Muda ke Ahli Madya
- Dari Jenjang Ahli Madya ke Ahli Utama

JF Kategori Keterampilan

- Dari Jenjang Terampil ke Mahir
- Dari Jenjang Mahir ke Penyelia


PNS yang akan diangkat ke dalam Jabatan Fungsional melalui perpindahan dari jabatan lain;

- Dari **Pejabat Struktural** (JPT, Administrator, Pengawas)
- Dari **Pelaksana**; atau
- Dari **Pejabat Fungsional Lain**

*** WAJIB** mengikuti dan **LULUS UJI KOMPETENSI** terlebih dahulu

Ketentuan Perpindahan Ke Jabatan Fungsional Bidang Industri

Dari Jabatan Struktural



Dari JF Lain



Pengusulan calon peserta uji kompetensi dilakukan oleh :

Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi Sumber Daya Manusia/ Kepegawaian pada Instansi Pemerintah

1

Untuk calon peserta berasal dari luar Kemenperin

Pimpinan Unit Kerja dengan melampirkan **surat keterangan/ rekomendasi/ persetujuan mengikuti uji kompetensi** dari **Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi Sumber Daya Manusia** (Kepala Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia)

2

Untuk calon peserta berasal dari unit kerja di lingkungan Kemenperin



Surat usulan calon peserta uji kompetensi **ditujukan** kepada **Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri c.q. Kepala Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan SDM Aparatur Kementerian Perindustrian.**



Surat usulan beserta dokumen persyaratan disampaikan (di unggah) melalui sistem informasi Pusbindiklat SDMA dengan alamat <https://sippa.kemenperin.go.id/jf/login>.



Persyaratan Uji Kompetensi

Kenaikan Jenjang JF Industri

1	Surat keputusan jabatan terakhir (salinan) <i>* telah menduduki jabatan terakhir min. 1 tahun</i>
2	Surat keputusan pangkat/golongan terakhir (salinan) <i>* telah menduduki pangkat min. 2 tahun</i>
3	Dokumen Penetapan Formasi JF Bidang Industri dari KemenPAN RB atau Surat keterangan ketersediaan formasi JF bidang industri (Kepala Biro OSDM/Kepegawaian/ BKD)
4	Surat keterangan/ rekomendasi/ persetujuan mengikuti uji kompetensi dari Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi Sumber Daya Manusia (Kepala Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia)
5	Salinan Penetapan Angka Kredit (PAK) <i>* AK Kumulatif memenuhi ketentuan kenaikan jenjang</i>
6	Dokumen Hasil Penilaian Prestasi Kerja Pegawai 1 Tahun Terakhir (paling rendah bernilai baik)
7	Sertifikat Pelatihan Dasar Fungsional pengangkatan pertama (bagi pejabat fungsional formasi CPNS)

Perpindahan dari Jabatan Lain ke JF Industri

1	Surat keputusan pangkat/golongan terakhir dan Surat keputusan jabatan terakhir
2	Dokumen Penetapan Formasi JF Bidang Industri dari KemenPAN RB atau Surat keterangan ketersediaan formasi JF bidang industri (Kepala Biro OSDM/Kepegawaian/BKD)
3	Surat Rekomendasi/ Pernyataan dari Pimpinan Unit Kerja yang akan ditempati
4	Memiliki pengalaman bidang tugas JF dituju min. 2 thn (Melampirkan dokumen portfolio kegiatan pembinaan industri min. 2 laporan) a. Penugasan dalam kegiatan JF yang dituju (Salinan SK Tim/ Surat Tugas/ Surat Perintah) b. Pelatihan atau kegiatan pengembangan kompetensi lainnya yang berkaitan bidang tugas JF yang dituju (Sertifikat atau Laporan Kegiatan)
5	Dokumen Hasil Penilaian Prestasi Kerja Pegawai 1 Tahun Terakhir (paling rendah bernilai baik)
6	Salinan Ijazah dan Transkrip Nilai <i>*sesuai dengan ketentuan pendidikan minimal JF di Industri</i>
7	Usia paling tinggi 6 (enam) bulan sebelum batas usia yang dipersyaratkan untuk pengangkatan dalam jabatan fungsional melalui perpindahan dari jabatan lain pada setiap jenjang jabatan sesuai ketentuan.



Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 3 Tahun 2023

Tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional di Bidang Industri



Jadwal Uji Kompetensi Jabatan Fungsional di Bidang Industri Tahun 2024

Untuk Kenaikan Jenjang dan Perpindahan ke dalam Jabatan
Fungsional di Bidang Industri

Jabatan Fungsional	Periode	Batas Akhir Pendaftaran	Pelaksanaan Uji Kompetensi
Penyuluh Perindustrian & Perdagangan	Maret	25 Februari	Maret
	Juli	25 Juni	Juli
	November	25 Oktober	November
Asesor Manajemen Mutu Industri	Maret	25 Februari	Maret
	Juli	25 Juni	Juli
	November	25 Oktober	November
Pembina Industri	Februari	25 Januari	Februari
	Juni	25 Mei	Juni
	Oktober	25 September	Oktober



Tahapan Uji Kompetensi

PENGUMUMAN
JADWAL PELAKSANAAN
UJI KOMPETENSI

VERIFIKASI
DOKUMEN USULAN
UJI KOMPETENSI

PENGUMUMAN HASIL
VERIFIKASI

PEMANGGILAN
PESERTA UJIKOM

PRA
UJI KOMPETENSI



METODE PELAKSANAAN

Online :

- Ahli Pertama (Ujian Tulis)
- Ahli Muda (Ujian tulis dan wawancara)
- Ahli Madya (Analisis Kasus, Presentasi dan Wawancara)

Offline:

- Jenjang Ahli Utama (Presentasi dan Wawancara)



PENGUMUMAN DAN
PENYAMPAIAN HASIL
UJI KOMPETENSI

PENILAIAN
UJI KOMPETENSI

PELAKSANAAN
UJI KOMPETENSI

Critical Step Uji Kompetensi

Pastikan adanya **KETERSEDIAN FORMASI jabatan fungsional** pada Lembaga/instansi pemerintah daerah kota/kab/provinsi yang akan dituju

Pahami Ketentuan Perpindahan bagi yang melakukan perpindahan ke dalam Jabatan Fungsional Bidang Industri
*dari structural/JF lainnya

Tips Mendaftar dan mempersiapkan berkas



- 1 Baca dengan teliti dan menyeluruh** Ketentuan umum, persyaratan, dan Jadwal Pelaksanaan
- 2 Siapkan dokumen persyaratan** yang diminta
- 3 Unggah berkas & persyaratan** pada Sistem Informasi Pendidikan Dan Pelatihan Aparatur (SIPPA) <https://sippa.kemenperin.go.id>

Informasi terkait Uji kompetensi, dan Tata Cara pengusulan Formasi di Bidang Industri

Kunjungi: <https://sippa.kemenperin.go.id/jf/pengumuman>



Pengumuman Uji Kompetensi Jabatan Fungsional di Bidang Industri Tahun 2024

 Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 3 Tahun 2023,...



Tata Cara Pengusulan Kebutuhan Formasi Jabatan Fungsional di Bidang Industri

Menindaklanjuti amanat Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara...



TATA CARA MENDAFTAR E-JAFUNG SIPPA KEMENPERIN

Bersama ini kami sampaikan bahwa... Pusat Pembinaan, Pendidikan dan...



Video Tutorial Pendaftaran Uji Kompetensi

Melalui Sistem Informasi Pendidikan Dan Pelatihan Aparatur (SIPPA)


Mengenal Sistem Informasi Pendidikan dan Pelatihan Aparatur (SIPPA)

<https://sippa.kemenperin.go.id>

Pengembangan Sistem Informasi Pendidikan Dan Pelatihan Aparatur (SIPPA)

<https://sippa.kemenperin.go.id>

SIPPA, Platform yang dikelola dan dikembangkan oleh Pusbindiklat SDM Aparatur BPSDMI Kemenperin dalam memberikan informasi dan layanan kepada aparatur di lingkungan Kementerian Perindustrian serta pejabat fungsional bidang industri yang berasal dari pemerintah pusat maupun daerah



Pelatihan SDM Aparatur
Penyelenggaraan Diklat Manajerial, Fungsional, dan Teknis bagi ASN

Layanan program pelatihan manajerial, fungsional, dan teknis bagi para aparatur. Seperti diklat Pelatihan Web Programming, TKDN, auditor halal, dll

Pembinaan Jabatan Fungsional
Sistem informasi pembinaan Jabatan Fungsional

Layanan pembinaan JF (e-jafung). Layanan terkait pembinaan dan pengembangan jabatan fungsional (JF) di bidang industri seperti data base pejabat fungsional bidang industri, penyelenggaraan uji kompetensi, pengajuan usulan formasi JF di bidang industri, dll

Beasiswa Pendidikan
Beasiswa untuk jenjang pendidikan sarjana hingga doktor

Layanan Beasiswa Rintisan Gelar. Program beasiswa yang mendukung dan memfasilitasi akses Pendidikan bagi aparatur di lingkungan kementerian Perindustrian.

E-learning
Pusat pembelajaran bagi peserta diklat

e-learning, layanan pembelajaran daring untuk memberikan materi pembelajaran kepada user secara fleksibel dan mandiri.

Micro Learning
Kembali belajar dengan konten-konten kecil dan terfokus

Micro learning, layanan pembelajaran yang memberikan informasi secara singkat dan mudah dicerna melalui modul pendek, video singkat, atau infografis untuk memudahkan pemahaman dalam waktu singkat.

TERIMA KASIH



https://

bpsdmi.kemenperin.go.id



@bpsdmi.kemenperin



@BPSDMI_Kemperin



binajfindustri@gmail.com



BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA
INDUSTRI

KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN